




PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

KEBIJAKAN
***SPEAKING UP* DAN ANTI PEMBALASAN**
KEB-IR-10-00

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
Muhammad Aditya	M Regen Pohan	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Assistant Manager	IR Manager	HR Director	President Director
01 Agustus 2022	01 Agustus 2022	01 Agustus 2022	01 Agustus 2022

Head Office:

The Convergence Indonesia 21st floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum
HR Rasuna Said – Jakarta 12960
Phone : (+62-21) 2988 0399
Fax : (+62-21) 2988 0427
Website : www.merdekakoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-10-00
	SPEAKING UP	Tgl Dibuat	01 Agustus 2022
		Revisi ke	00
		Halaman	3 dari 7

1. UMUM

Kebijakan mengenai *Speaking Up* dan Anti Pembalasan dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya untuk memastikan Direksi atau Pekerja dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau melaporkan pelanggaran/dugaan pelanggaran.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar setiap Direksi atau Pekerja dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau melaporkan pelanggaran/dugaan pelanggaran dengan segala itikad baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kebijakan ini juga menjelaskan bahwa pelapor atas suatu pelanggaran/dugaan pelanggaran mendapat jaminan bahwa tidak akan ada suatu pembalasan yang diterima atas laporan yang disampaikan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membangun budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas di Perusahaan.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen


Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-10-00
	SPEAKING UP	Tgl Dibuat	01 Agustus 2022
		Revisi ke	00
		Halaman	4 dari 7

5. KEBIJAKAN

5.1 Definisi


1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Direksi adalah Direksi dari PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.

5.2 Standar Umum

1. Setiap Direksi dan Pekerja memiliki tanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan dan melaporkan pelanggaran/dugaan pelanggaran dengan itikad baik dan menggunakan jalur komunikasi yang disediakan.
2. Pelapor yang didapati menyampaikan pelanggaran/dugaan pelanggaran tanpa itikad baik dapat dikenakan sanksi.
3. Pelanggaran/dugaan pelanggaran yang diketahui harus dilaporkan tanpa usaha untuk menyelidiki atau menyelesaikan masalah tersebut sendiri dan penerima laporan harus mengambil tindakan penyelesaian dibawah pengawasan atau sepengetahuan atasan yang lebih tinggi atau sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Setiap laporan pelanggaran/dugaan pelanggaran dan pertanyaan akan dijawab/ditangani secara rahasia, tidak memihak, profesional, objektif, netral, dan hati-hati sebagai upaya mencari akar permasalahan dan kebijakan penyelesaiannya.
5. Selama proses pelaporan dan tindak lanjut, pelapor tidak diperkenankan untuk melakukan komunikasi dengan pihak eksternal sehubungan dengan masalah yang dilaporkan kecuali dengan pihak yang telah ditunjuk oleh Grup Merdeka. Setiap Insan Merdeka memiliki tanggung jawab kerahasiaan terhadap Grup Merdeka.

5.3 Perlindungan Pelapor

1. Tidak Ada Pembalasan
 - a. Pembalasan berupa pemecatan, demosi, skorsing, pelecehan atau bentuk diskriminasi lainnya tidak akan ditolerir bila pertanyaan dan/atau laporan pelanggaran/dugaan pelanggaran disampaikan dengan itikad baik.
 - b. Tidak ada tindakan khusus apabila pelanggaran/dugaan pelanggaran tidak terbukti.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-10-00
	SPEAKING UP	Tgl Dibuat	01 Agustus 2022
		Revisi ke	00
		Halaman	5 dari 7

- c. Jika terdapat pihak atau oknum yang melakukan pembalasan kepada orang lain akan dikenakan tindakan disiplin.

2. Kerahasiaan


- a. Setiap masalah yang dilaporkan akan diproses dan ditangani secara rahasia, tidak memihak, profesional, objektif, netral, dan berhati-hati.
- b. Setiap pengajuan pertanyaan dan pelaporan pelanggaran/dugaan pelanggaran akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan permintaan pelapor. Pelapor mempunyai hak dan pilihan untuk mengungkapkan identitas dirinya atau tetap anonim; namun dalam beberapa kasus, terdapat batasan pada apa yang dapat dicapai: penyelidikan yang baik dapat sulit dilakukan jika informasi yang diberikan tidak dapat diuji atau dilakukan verifikasi dan penyelidikan tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari pelapor.
- c. Untuk masalah-masalah yang sangat serius (misal: potensial melibatkan proses hukum), Perseroan mempunyai keputusan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pelapor dalam penyelesaiannya.

3. Anonimitas

- a. Pengajuan pertanyaan dan pelaporan pelanggaran/dugaan pelanggaran secara anonim sejauh mungkin akan diproses menggunakan informasi yang sudah ada, namun tidak menutup kemungkinan apabila diperlukan untuk konfirmasi dengan sumber terkait.
- b. Setiap pelanggaran/dugaan pelanggaran yang dilaporkan secara anonim akan lebih sulit untuk diselidiki dan diselesaikan, karena itu, sebisa mungkin dianjurkan untuk memberikan identitas pelapor.

5.4 Lingkup Pelaporan

1. Pelanggaran peraturan atau hukum yang berlaku baik secara internal, termasuk Kode Etik Perusahaan, Kebijakan Perusahaan maupun peraturan atau hukum yang berlaku secara eksternal.
2. Tindak kecurangan, yaitu perbuatan tidak jujur yang meliputi antara lain penipuan, pemalsuan, pencurian, atau penggelapan.
3. Perilaku yang tidak etis, yaitu perbuatan atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku seperti pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan, membohongi pelanggan.
4. Konflik kepentingan, yaitu situasi dimana pegawai Perusahaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-10-00
	SPEAKING UP	Tgl Dibuat	01 Agustus 2022
		Revisi ke	00
		Halaman	6 dari 7


5. Kesehatan dan keamanan lingkungan kerja seperti pelecehan, intimidasi, diskriminasi, keselamatan kerja, penggunaan narkoba.

5.5 Mekanisme Pelaporan

1. Setiap Direksi dan Pekerja yang menduga atau melihat atau mengetahui adanya pelanggaran/dugaan pelanggaran dapat menyampaikan melalui saluran yang merupakan bagian dari sistem pelaporan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. *Website* : <https://mcg.whispli.com/SpeakUp>
 - b. *Nomor Telepon* : 0812 5000 1018
 - c. *WhatsApp* : 0812 5000 1018
2. Pelaporan setiap pelanggaran/dugaan pelanggaran diterima dan dikelola oleh Pihak Ketiga (Konsultan) untuk kemudian diteruskan, ditangani dan ditindaklanjuti oleh bagian yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

5.6 Mekanisme Penanganan Laporan

1. Konsultan akan mengonfirmasi penerimaan laporan dan melakukan penilaian awal atas laporan tersebut paling lama 1 x 24 jam (dalam tahap ini Konsultan juga dapat menghubungi pelapor untuk meminta tambahan informasi untuk mendukung pelaporan).
2. Konsultan akan menyampaikan semua laporan kepada Kepala Internal Audit dan Kepala Hubungan Industrial Perusahaan, kecuali jika terlapor adalah:
 - a. Kepala Internal Audit atau Kepala Hubungan Industrial Perusahaan, maka laporan hanya akan disampaikan kepada Direktur HR;
 - b. Direktur HR, maka laporan hanya akan disampaikan kepada Presiden Direktur;
 - c. Presiden Direktur, maka laporan hanya akan disampaikan kepada Komite Audit.
3. Laporan yang diterima akan diteruskan kepada Pihak yang relevan untuk menindaklanjuti.
4. Setiap penerima laporan akan mengonfirmasi balik penerimaan laporan dari Konsultan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan bertanggung jawab melakukan tindak lanjut untuk penanganan pelaporan tersebut, misalnya penunjukan tim baik pihak internal maupun eksternal untuk melakukan tinjauan, investigasi, dll. Untuk memperlancar proses tindak lanjut, pihak yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut pelaporan dapat meminta tambahan informasi (jika diperlukan) kepada pelapor melalui Konsultan.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-10-00
	<i>SPEAKING UP</i>	Tgl Dibuat	01 Agustus 2022
		Revisi ke	00
		Halaman	7 dari 7

5. Jika diperlukan, Konsultan akan melakukan setidaknya dua upaya tindak lanjut untuk meminta informasi dan/atau bukti tambahan dari pelapor dan terdapat batas waktu selama 15 hari kerja dari tanggal permintaan dalam menanggapi permintaan tersebut kepada Konsultan.

5.7 Penutupan Laporan dan Penerapan Disiplin

1. Laporan dapat ditutup dengan salah satu alasan berikut:
 - a. Proses tindak lanjut sudah selesai dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab;
 - b. Tidak terdapat dasar dan/atau informasi yang cukup untuk menindaklanjuti laporan; dan
 - c. Tidak ada tanggapan dari pelapor terhadap permintaan informasi dan/atau bukti tambahan dari Konsultan dalam batas waktu 15 hari kerja dari tanggal permintaan.

2. Setiap pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tingkatan pemberian sanksi yang berikan akan memperhatikan:
 - a. Perjanjian kerja;
 - b. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.